



P U T U S A N

No. 43/Pid.B/2014/PN. Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA ;
Tempat lahir : Baebunta ;
Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun / 30 Januari 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 29 Januari 2014
No.Pol : SP.Han/34/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2014 Nomor : B-25/R.4.33/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 1 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014
Nomor : PRINT-27/R.4.33/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 27 Maret 2014
sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri
Masamba tertanggal 4 April 2014 No.43/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak
tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 22 April
2014 Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Msb. sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d
tanggal 2 Juli 2014 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan
haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari
Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 4 April 2014 Nomor : B-217/
R.4.33/Ep.2/04/2014 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 1 April 2014 No.Reg.Perk : PDM-14/MSB/R.4.33/Ep.1/05/2013
beserta berkas perkara atas nama terdakwa Alam Alias Bapak Rian Bin
Macca ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 April
2014 Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim
dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 April 2014 Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-14/Msb/R.3.44/Ep.2/03/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 3 dari 58



judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia model 103 warna biru tua kombinasi orange dengan nomor Hand Phone 082 194 566 444 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada



tuntutannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2014, bertempat di Nusa, Kelurahan. Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "* perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO Bin PAMAIA (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) dan juga menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa maupun memesan melalui Hand Phone (telepon / SMS). Permainan judi kupon putih (togel) yang di lakukan Terdakwa tersebut di mainkan setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu,

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 5 dari 58



minggu) dan dalam satu harinya terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan putaran Hongkong. Putaran Hongkong di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 23.00 wita dan Putaran Sidney di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 13.00 wita sedangkan untuk pengumuman pasangan angka/nomor yang naik untuk putaran Hongkong pada pukul 24,00 wita dan putaran Sidney pada pukul 15,00 wita.

Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan angka 00-99 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp, 1.000,- (seribu rupiah) akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli / pemasang diambil oleh terdakwa.

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan termasuk kiriman "SHIO" dan "NOMOR" dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang diterima Terdakwa kepada SAMUEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kota Palopo via SMS sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dikumpulkan dulu oleh Terdakwa selanjutnya baru di setorkan kepada SAMUEL. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik, Terdakwa mengetahui dari SMS yang dikirimkan oleh SAMUEL ke Hand Phone (HP) Terdakwa baru kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO dan kepada setiap orang yang memesan "SHIO" dan "NOMOR" kepada Terdakwa. Sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang dengan cara Terdakwa mendatangi pemesan yang menang dan ada juga yang datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya sedangkan untuk pemenang yang memesan melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO maka Terdakwa akan memberikannya melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO.

Bahwa omset Terdakwa dalam satu kali putaran untuk putaran Hongkong adalah sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per hari dan untuk putaran Sidney adalah sekitar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari sedangkan omset TAHIR ALIAS BAPAK ACO untuk putaran Hongkong sekitar

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 7 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per hari sedangkan untuk putaran Sidney sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari SAMUEL yakni sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang Terdakwa kirim kepada SAMUEL. Sedangkan terdakwa memberikan komisi kepada TAHIR ALIAS BAPAK ACO sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang TAHIR ALIAS BAPAK ACO kirim kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui penangkapan terhadap saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yang mana saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO mengirimkan pesan "NOMOR" dan "SHIO" kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara.

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA** pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam Tahun 2014, bertempat di Nusa, Kelurahan. Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) dimana terdakwa bertindak selaku pengumpul hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK AGO Bin PAMAJA (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) dan juga menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa maupun memesan melalui Hand Phone (telepon / SMS). Permainan judi kupon putih (togel) yang di lakukan terdakwa tersebut di mainkan setiap hari (senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) dan dalam satu harinya terdhi dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan putaran Hongkong.

Putaran Hongkong di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 23.00 wita dan Putaran Sidney di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 13.00 wita sedangkan untuk pengumuman pasangan angka/nomor yang naik untuk putaran Hongkong pada pukul 24,00 wita dan putaran Sidney pada pukul 15,00 wita.

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 9 dari 58



Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan angka 00-99 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli / pemasang diambil oleh terdakwa.

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan termasuk kiriman "SHIO" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NOMOR" dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang diterima Terdakwa kepada SAMUEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kota Palopo via SMS sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dikumpulkan dulu oleh Terdakwa selanjutnya baru di setorkan kepada SAMUEL.

Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik, Terdakwa mengetahui dari SMS yang dikirimkan oleh SAMUEL ke Hand Phone (HP) Terdakwa baru kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO dan kepada setiap orang yang memesan "SHIO" dan "NOMOR" kepada Terdakwa. Sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang dengan cara Terdakwa mendatangi pemesan yang menang dan ada juga yang datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya sedangkan untuk pemenang yang memesan melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO maka Terdakwa akan memberikannya melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO.

Bahwa omset Terdakwa dalam satu kali putaran untuk putaran Hongkong adalah sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per hari dan untuk putaran Sidney adalah sekitar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari sedangkan omset TAHIR ALIAS BAPAK ACO untuk putaran Hongkong sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per hari sedangkan untuk putaran Sidney sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari SAMUEL yakni sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang Terdakwa kirim kepada SAMUEL. Sedangkan terdakwa memberikan komisi kepada TAHIR ALIAS BAPAK ACO sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 11 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang TAHIR ALIAS BAPAK ACO kirim kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui penangkapan terhadap saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yang mana saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO mengirimkan pesan "NOMOR" dan "SHIO" kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara.

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2014, bertempat di Nusa, Kelurahan. Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menggunakan kesempatan main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 "*, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) dimana terdakwa bertindak selaku pengumpul hasil penjualan kupon putih (togel) dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK AGO Bin PAMAJA (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) dan juga menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa maupun memesan melalui Hand Phone (telepon / SMS). Permainan judi kupon putih (togel) yang di lakukan terdakwa tersebut di mainkan setiap hari (senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu) dan dalam satu harinya terdhi dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan putaran Hongkong.

Putaran Hongkong di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 23.00 wita dan Putaran Sidney di mulai pukul 07.00 wita s/d pukul 13.00 wita sedangkan untuk pengumuman pasangan angka/nomor yang naik untuk putaran Hongkong pada pukul 24,00 wita dan putaran Sidney pada pukul 15,00 wita.

Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan angka 00-99 tergantung

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 13 dari 58



minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli / pemasang diambil oleh terdakwa.

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan termasuk kiriman "SHIO" dan "NOMOR" dari saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang diterima Terdakwa kepada SAMUEL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Kota Palopo via SMS sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dikumpulkan dulu oleh Terdakwa selanjutnya baru di setorkan kepada SAMUEL.

Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik, Terdakwa mengetahui dari SMS yang dikirimkan oleh SAMUEL ke Hand Phone (HP) Terdakwa baru kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO dan kepada setiap orang yang memesan "SHIO" dan "NOMOR" kepada Terdakwa. Sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang dengan cara Terdakwa mendatangi pemesan yang menang



dan ada juga yang datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya sedangkan untuk pemenang yang memesan melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO maka Terdakwa akan memberikannya melalui saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO.

Bahwa omset Terdakwa dalam satu kali putaran untuk putaran Hongkong adalah sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per hari dan untuk putaran Sidney adalah sekitar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari sedangkan omset TAHIR ALIAS BAPAK ACO untuk putaran Hongkong sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per hari sedangkan untuk putaran Sidney sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari SAMUEL yakni sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang Terdakwa kirim kepada SAMUEL. Sedangkan terdakwa memberikan komisi kepada TAHIR ALIAS BAPAK ACO sebesar 20 % (dua puluh) persen untuk setiap "SHIO" dan "NOMOR" pemasangan yang TAHIR ALIAS BAPAK ACO kirim kepada Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui penangkapan terhadap saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO yang melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) yang mana saksi TAHIR ALIAS BAPAK ACO mengirimkan pesan "NOMOR" dan "SHIO" kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara.

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 15 dari 58



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **ASMAWATI Als MAMA RIAN Binti DG. MATTAMMU.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan telah terjadinya perjudian kupon putih (togel) dan shio yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 21.00 wita di rumah Saksi di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara saksi Handaka mendatangi rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan menanyakan



kepada Saksi dengan mengatakan “mana Pak Rian” dan Saksi menjawab “Pak Rian keluar tadi” dan karena suami Saksi tidak berada di rumah maka saksi Handaka diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun sehingga saksi Handaka ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ingin memesan togel kepada suami Saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa yang tertangkap pertama kali oleh pihak kepolisian adalah Tahir Als Bapak Aco dan setelah diperiksa ditemukan SMS dari Tahir Als Bapak Aco ke Terdakwa berupa SMS pemesanan nomor kupon putih (togel) ;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian mencari Terdakwa di rumah, Terdakwa tidak berada di rumah dan pada saat itu Saksi menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melapor ke Polres Luwu Utara lalu Terdakwapun di tahan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa hanya sebagai pengumpul nomor togel dari Bapak Aco ;
- Bahwa Terdakwa berjualan kupon putih (togel) sekitar 6 (enam) bulan lamanya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menerima pasangan kupon putih (togel) dari Bapak Aco ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 17 dari 58



ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari

Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Petani ;

- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah tertangkap oleh pihak Kepolisian dengan kasus perjudian kupon putih (togel) ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : HANDAKA DG. MATUTU.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Luwu Utara berada didepan dirumah Terdakwa untuk membeli nomor togel namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya lalu datang pihak Kepolisian dan Saksipun sempat di amankan ke Kantor Resort Luwu Utara ;



- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menemukan kertas yang sudah bertulis nomor togel namun kertas itu basah, kemudian Saksi menulis ulang nomer yang tertera dalam kertas yang Saksi temukan tersebut kedalam kertas lain, lalu Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk memperlihatkan kepada Terdakwa nomor yang bagus yang ada dalam kertas tersebut untuk Saksi pasang, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya dan kemudian datang pihak Kepolisian kerumah Terdakwa dan Saksipun di amankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi sempat ditahan oleh pihak Kepolisian selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel hanya iseng-iseng dan untuk meramaikan saja ;
- Bahwa 2 (dua) bulan sebelumnya Saksi pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai pengepul kupon putih (togel) tapi Saksi tidak mengetahui siapa Bandar tempat Terdakwa menyetorkan kembali nomor togel yang orang-orang pasang kepada Terdakwa ;
- Bahwa jika Saksi memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor 2 (dua) angka apabila memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 19 dari 58



untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian kupon putih (togel) merupakan tempat umum dan dapat dikunjungi oleh orang ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : **R A I S**.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menangkap Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) yang telah melakukan perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut bersama dengan saksi Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Saksi dengan tim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco, lalu Saksi bersama-sama dengan Briпка. Abd, Azis, Brigadir Heri Prawoto, Brigadir Erwin, Briptom Romiansyah dan Briptom Fahrul mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Tahir Als Bapak Aco sekitar pukul 20.30 wita, Saksi menemukan Tahir Als Bapak Aco sedang melakukan perjudian kupon putih jenis togel, lalu Saksi dan tim pada saat itu langsung mengamankan Tahir Als Bapak Aco ;
- Bahwa setelah Saksi dengan tim mengamankan Tahir Als Bapak Aco lalu Saksi mencari informasi tentang jaringan permainan judi yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco ia hanya sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari orang-orang yang memesan, lalu Tahir Als Bapak Aco menyetorkan nomor-nomor tersebut kembali kepada terdakwa Alam Als Bapak Rian ;
- Bahwa dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco lalu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan mencari terdakwa Alam Als Bapak Rian di rumahnya dan pada saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa di rumahnya namun pada saat di rumah Terdakwa Saksi dan tim menemukan saksi Handaka DG. Matutu akan membeli nomor togel

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 21 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa lalu Saksi dan tim ikut mengamankan saksi Handaka DG. Matutu ke Polres Luwu Utara;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Tahir Als Bapak Aco telah diamankan di Polres Luwu Utara lalu terdakwa Alam Als Bapak Rian menyerahkan diri Kepolres Luwu utara ;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pengumpul nomor togel orang-orang yang memesan dari Tahir Als Bapak Aco, lalu Terdakwa menyetorkannya kembali kepada Samuel yang selaku bandar yang berada di Palopo ;
- Bahwa selain berjualan kupon putih jenis togel Tahir Als Bapak Aco dan Terdakwa juga berjualan shio ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari Samuel sebanyak 20 % dalam setiap kali putaran ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Tahir Als Bapak Aco permainan kupon putih jenis togel dimainkan putaran Sidney menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita dan putaran Hongkong menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pukul 24.00 wita ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa serta Tahir Als Bapak Aco jika pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000.,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000.,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut berupa : kertas manifest, alat tulis (buku), daftar shio dan nomor, kertas putih, handphone dan uang tunai sebagai alat taruhannya ;
- Bahwa Tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu dirumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IV : **ROMIANSYAH.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 23 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah menangkap Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) yang telah melakukan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut bersama dengan saksi Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Saksi dengan tim mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco, lalu Saksi bersama-sama dengan Bripta. Abd, Azis, Brigadir Heri Prawoto, Brigadir Erwin, Brigadir Rais dan Bripta Fahrul mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Tahir Als Bapak Aco sekitar pukul 20.30 wita, Saksi menemukan Tahir Als Bapak Aco sedang melakukan perjudian kupon putih jenis togel, lalu Saksi dan tim pada saat itu langsung mengamankan Tahir Als Bapak Aco ;
- Bahwa setelah Saksi dengan tim mengamankan Tahir Als Bapak Aco lalu Saksi mencari informasi tentang jaringan permainan judi yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco ia hanya sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari orang-orang yang memesan, lalu Tahir Als



Bapak Aco menyetorkan nomor-nomor tersebut kembali kepada terdakwa

Alam Als Bapak Rian ;

- Bahwa dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco lalu Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan mencari terdakwa Alam Als Bapak Rian dirumahnya dan pada saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa dirumahnya namun pada saat dirumah Terdakwa Saksi dan tim menemukan saksi Handaka DG. Matutu akan membeli nomor togel kepada Terdakwa lalu Saksi dan tim ikut mengamankan saksi Handaka DG. Matutu ke Polres Luwu Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Tahir Als Bapak Aco telah diamankan di Polres Luwu Utara lalu terdakwa Alam Als Bapak Rian menyerahkan diri Kepolres Luwu utara ;
- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pengumpul nomor togel orang-orang yang memesan dari Tahir Als Bapak Aco, lalu Terdakwa menyetorkannya kembali kepada Samuel yang selaku bandar yang beralamat di Palopo ;
- Bahwa selain berjualan kupon putih jenis togel Tahir Als Bapak Aco dan Terdakwa juga berjualan shio ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari Samuel sebanyak 20 % dalam setiap kali putaran ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Tahir Als Bapak Aco permainan kupon putih jenis togel dimainkan putaran Sidney menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita dan putaran Hongkong

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb

Hal. 25 dari 58



menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pukul 24.00 wita ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa serta Tahir Als Bapak Aco jika pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000.,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000.,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000.,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut berupa : kertas manifest, alat tulis (pulpen), daftar shio dan nomor, kertas putih, handphone dan uang tunai sebagai alat taruhannya ;
- Bahwa Tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi V : **TAHIR Als BAPAK ACO Bin PAMAIA.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah telah melakukan perjudian kupon putih jenis togel dan Shio bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat dirumah Saksi di Nusa Kel. Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara dan Terdakwa pada saat itu datang ke kantor Polres Luwu Utara menyerahkan diri ;
- Bahwa peranan Saksi sebagai pengepul nomor togel dari orang-orang yang membeli setelah nomor-nomor togel yang telah dipesan lalu Saksi menyetorkannya lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan kembali nomor-nomor yang telah dipesan oleh orang-orang kepada Bandar di Palopo yang bernama Samuel ;
- Bahwa orang-orang yang memesan nomor togel kepada Saksi dengan cara datang langsung kerumah Saksi untuk memesan nomor yang

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 27 dari 58



mereka inginkan dan sebagian dengan cara mengirim pesan (SMS)

kenomor handphone Saksi ;

- Bahwa putaran judi kupon putih jenis togel yang Saksi dan Terdakwa mainkan yaitu putaran Sidney Saksi menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita dan putaran Hongkong Saksi menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pukul 24.00 wita ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari Terdakwa sebagai pengumpul dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yakni untuk nomor mendapatkan 20 % (dua puluh) persen ;
- Bahwa Saksi mendapat omset dari terdakwa Alam Als Bapak Rian untuk putaran Hongkong mendapat Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan putaran Sidney Saksi Mendapat omset Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor apabila menang atau nomornya keluar yaitu akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;
- Bahwa pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan



dengan binatang/hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;

- Bahwa jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Saksi dan diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut dirumah masing-masing di Nusa Kel. Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah swasta ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan saja ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dengan sengaja melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut, dan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 29 dari 58



dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) ;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu menjual nomor togel di Palopo selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa juga pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu berjualan nomor togel di Masamba selama 4 (empat) bulan dan 14 (empat belas Hari) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara karena melakukan permainan judi kupon putih (togel) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 21.30 Wita yang sebelumnya Tahir Als Bapak Aco telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dan Tahir Als Bapak Aco menunjuk Terdakwa sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari Tahir Als Bapak Aco ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu dengan cara warga yang akan memasang atau memesan nomor yang dikirim via SMS ke handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah uang pembelian togel dari pengecer telah terkumpul lalu Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor dan shio yang telah terkumpul tersebut kepada Bos Terdakwa yaitu Samuel yang beralamat di kota Palopo ;
- Bahwa putaran yang Terdakwa mainkan yaitu putaran Hongkong yang dimulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita dan putaran Sidney Saksi menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai pengumpul dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yakni untuk nomor mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dari pendapatan berjualan nomor togel ;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih jenis togel pilihan nomornya dimulai dari 00 – 99 dan untuk Shio sebanyak 12 (dua belas) gambar binatang yang diantaranya adalah gambar monyet dan kuda dan pada pembagian nomor terdapat kelompok pada setiap shio atau gambar binatang terdapat 8 (delapan) nomor ;
- Bahwa yang dibayarkan kepada pemesan nomor apabila menang atau nomornya keluar yaitu akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua)

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 31 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka apabila memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;

- Bahwa pemasangan “SHIO” dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) “SHIO” yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila “SHIO” yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa selain Terdakwa sebagai pengumpul Terdakwa juga ikut memasang nomor untuk diri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa omset Terdakwa mengikuti putaran Hongkong sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perharinya dan untuk putaran Sidney Terdakwa mendapat omset sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perharinya, sedangkan omset Tahir Als Bapak Aco putaran Hongkong mendapat Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan putaran Sidney Tahir Als Bapak Aco Mendapat omset Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya ;



- Bahwa perjudian kupon putih putaran Hongkong dan putaran Sidney dilakukan 2 (dua) kali putaran dan dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dikirim via SMS melalui handphon oleh Samuel ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) dengan sengaja melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut dan Terdakwa dan saksi Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah terbuka untuk umum karena berada di rumah milik Terdakwa sendiri yang mudah dilihat orang maupun dilalui kendaraan yakni di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 33 dari 58



- Bahwa Terdakwa dengan kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu berjualan nomor togel di Masamba selama 4 (empat) bulan dan 14 (empat belas Hari) ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 warna biru tua kombinasi orange dengan nomor handphone 082194566444 ;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini oleh karenanya mempunyai nilai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara karena melakukan permainan judi kupon putih (togel) pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 21.30 Wita yang sebelumnya Tahir Als



Bapak Aco telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dan Tahir Als Bapak Aco menunjuk Terdakwa sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari Tahir Als Bapak Aco ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut bersama dengan saksi Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pihak kepolisian Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco, lalu Bripda Romiansyah dengan Bripka. Abd, Azis, Brigadir Heri Prawoto, Brigadir Erwin, Brigadir Rais dan Briptu Fahrul mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Tahir Als Bapak Aco sekitar pukul 20.30 wita, Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan Tahir Als Bapak Aco sedang melakukan perjudian kupon putih jenis togel, lalu mengamankan Tahir Als Bapak Aco ;
- Bahwa benar setelah anggota Kepolisian mengamankan Tahir Als Bapak Aco lalu anggota Kepolisian Polres Luwu Utara yang menangkap saksi Tahir Als Bapak Aco mencari informasi tentang jaringan permainan judi yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco tersebut ;
- Bahwa benar dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco ia hanya sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari orang-orang yang memesan, lalu Tahir Als Bapak Aco menyetorkan nomor-nomor tersebut kembali kepada terdakwa Alam Als Bapak Rian ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 35 dari 58



- Bahwa benar dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco lalu anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan mencari terdakwa Alam Als Bapak Rian dirumahnya dan pada saat itu anggota Kepolisian tidak menemukan Terdakwa dirumahnya namun pada saat dirumah Terdakwa anggota Kepolisian menemukan saksi Handaka DG. Matutu akan membeli nomor togel kepada Terdakwa lalu anggota Kepolisian ikut mengamankan saksi Handaka DG. Matutu ke Polres Luwu Utara ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Tahir Als Bapak Aco telah diamankan di Polres Luwu Utara lalu terdakwa Alam Als Bapak Rian menyerahkan diri Kepolres Luwu utara ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut yaitu dengan cara warga yang akan memasang atau memesan nomor yang melalui via SMS ke handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah uang pembelian togel dari pengecer telah terkumpul lalu Terdakwa mengirimkan hasil rekapan nomor dan shio yang telah terkumpul tersebut kepada Bos Terdakwa yaitu Samuel yang beralamat di kota Palopo ;
- Bahwa benar putaran yang Terdakwa mainkan yaitu putaran Hongkong yang dimulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita dan putaran Sidney Saksi menerima pesanan dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita ;



- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai pengumpul dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut yakni untuk nomor mendapatkan 20 % (dua puluh) persen dari pendapatan berjualan nomor togel ;
- Bahwa benar yang dibayarkan kepada pemesan nomor apabila menang atau nomornya keluar yaitu akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;
- Bahwa benar omset Terdakwa mengikuti putaran Hongkong sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perharinya dan untuk putaran Sidney Terdakwa mendapat omset sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perharinya, sedangkan omset Tahir Als Bapak Aco putaran Hongkong mendapat Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan putaran Sidney Tahir Als Bapak Aco Mendapat omset Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa benar perjudian kupon putih putaran Hongkong dan putaran Sidney dilakukan 2 (dua) kali putaran dan dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar dalam perjudian kupon putih jenis togel pilihan nomornya dimulai dari 00 – 99 dan untuk Shio sebanyak 12 (dua belas) gambar binatang yang diantaranya adalah gambar monyet dan kuda dan pada

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 37 dari 58



pembagian nomor terdapat kelompok pada setiap shio atau gambar binatang terdapat 8 (delapan) nomor ;

- Bahwa benar yang dibayarkan kepada pemesan nomor apabila menang atau nomornya keluar yaitu akan mendapatkan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila memasang Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya ;
- Bahwa benar pemasangan “SHIO” dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) “SHIO” yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila “SHIO” yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) dengan sengaja melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut ;



- Bahwa benar penentuan pemenang dalam permainan judi kupon putih (togel) tersebut tidak bisa diketahui sebelumnya sehingga sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih (togel) tersebut adalah terbuka untuk umum karena berada di rumah milik Terdakwa sendiri yang mudah dilihat orang maupun dilalui kendaraan yakni di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu berjualan nomor togel di Masamba selama 4 (empat) bulan dan 14 (empat belas Hari) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 39 dari 58



Pidana, *Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, *Lebih Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah setiap jenis-jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diedarkan) dengan izin dari penguasa (Pemerintah) yang berkuasa, sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah Pusat (Cq. diwakili Mentri dari Sosial), Pemerintah Provinsi (Gubernur), dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Bupati/Walikota) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan kesempatan bermain judi*” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “*memberi kesempatan bermain judi*”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencapaian*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*Memorie van Toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” di muka Parlemen, yang

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 41 dari 58



disebut “*perusahaan*” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara karena telah melakukan permainan judi kupon putih (togel) dimana sebelumnya Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara, dari informasi yang diperoleh dari Tahir Als Bapak Aco menunjuk kepada Terdakwa sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari Tahir Als Bapak Aco ;



Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pihak kepolisian Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi permainan judi kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah), setelah mendapat informasi tersebut lalu Bripda Romiansyah, Bripka. Abd, Azis, Brigadir Heri Prawoto, Brigadir Erwin, Brigadir Rais dan Briptu Fahrul mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Tahir Als Bapak Aco sekitar pukul 20.30 wita, Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan Tahir Als Bapak Aco sedang melakukan perjudian kupon putih jenis togel, lalu mengamankan Tahir Als Bapak Aco, setelah anggota Kepolisian mengamankan Tahir Als Bapak Aco anggota Kepolisian mencari informasi tentang jaringan permainan judi yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco dan dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco lalu anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan mencari terdakwa Alam Als Bapak Rian dirumahnya di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat itu anggota Kepolisian tidak menemukan Terdakwa dirumahnya tersebut, namun pada saat dirumah Terdakwa anggota Kepolisian menemukan saksi Handaka DG. Matutu akan membeli nomor togel kepada Terdakwa lalu anggota Kepolisian pada malam itu mengamankan saksi Handaka DG. Matutu ke Polres Luwu Utara. Setelah Terdakwa mengetahui Tahir Als Bapak Aco telah diamankan di Polres Luwu Utara barulah terdakwa Alam Als Bapak Rian menyerahkan diri Kepolres Luwu Utara pada malam itu juga sekitar pukul 21.30 wita ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih jenis togel putaran Sidney dan Hongkong tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 43 dari 58



menerima pesanan “Shio” dan “Nomor” dari Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) dan orang-orang yang akan akan memasang kupon putih jenis togel atau Shio bisa juga secara langsung membeli kepada Terdakwa di rumah, dimana setelah Terdakwa merekap nomor-nomor yang telah dipesan oleh orang-orang membeli nomor, lalu mengirim kepada Bandar yaitu Samuel yang berada di Palopo melalui SMS setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Pemutaran Hongkong yang dimulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita, dan Putaran Sidney yang dimulai dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih jenis togel dan shio putaran Hongkong dan Sidney para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih dan Shio kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) atau memesan dari Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) lalu diserahkan kepada Terdakwa dan dikirim ke bandar Samuel yang berada di Palopo ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan “Shio” dilakukan dengan cara memilih Shio yang berjumlah 12 (dua belas) “Shio” yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam Shio tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila “Shio” yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan



dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan "Nomor" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli/pemasang "Shio" atau "Nomor" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 45 dari 58



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, selain itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada penghasilan tambahan sehingga bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah setiap jenis-jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diedarkan) dengan izin dari penguasa (Pemerintah) yang berkuasa, sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah Pusat (Cq. diwakili Menteri dari Sosial), Pemerintah Provinsi (Gubernur), dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Bupati/Walikota) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan kesempatan bermain judi*” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 47 dari 58



perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “*memberi kesempatan bermain judi*”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencabahan*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan “*Memorie van Toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandle*” di muka Parlemen, yang disebut “*perusahaan*” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut



serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain ;

(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Luwu Utara karena telah melakukan permainan judi kupon putih (togel) dimana sebelumnya Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Polres Luwu Utara dan dari informasi yang diperoleh dari Tahir Als Bapak Aco menunjuk kepada Terdakwa sebagai pengumpul nomor-nomor pasangan dari Tahir Als Bapak Aco ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pihak kepolisian Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi permainan judi kupon putih jenis togel yang dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah), setelah mendapat informasi tersebut lalu Bripda Romiansyah, Bripka. Abd, Azis, Brigadir Heri Prawoto, Brigadir Erwin, Brigadir Rais dan Briptu Fahrul mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di rumah Tahir Als Bapak Aco sekitar pukul 20.30 wita, Anggota Kepolisian Polres Luwu Utara menemukan Tahir Als Bapak Aco sedang melakukan perjudian kupon putih jenis togel, lalu mengamankan Tahir Als Bapak Aco, dan setelah anggota Kepolisian mengamankan Tahir Als Bapak Aco anggota Kepolisian mencari informasi tentang jaringan permainan judi yang

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 49 dari 58



dilakukan oleh Tahir Als Bapak Aco dan dari pengakuan Tahir Als Bapak Aco lalu anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan mencari terdakwa Alam Als Bapak Rian dirumahnya di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat itu anggota Kepolisian tidak menemukan Terdakwa dirumahnya tersebut, namun pada saat dirumah Terdakwa anggota Kepolisian menemukan saksi Handaka DG. Matutu akan membeli nomor togel kepada Terdakwa lalu anggota Kepolisian pada malam itu mengamankan saksi Handaka DG. Matutu ke Polres Luwu Utara. Setelah Terdakwa mengetahui Tahir Als Bapak Aco telah diamankan di Polres Luwu Utara barulah terdakwa Alam Als Bapak Rian menyerahkan diri Kepolres Luwu Utara pada malam itu juga ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih jenis togel putaran Sidney dan Hongkong tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan “Shio” dan “Nomor” dari Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) dan orang-orang yang akan akan memasang kupon putih jenis togel atau Shio bisa juga secara langsung membeli kepada Terdakwa dirumah, dimana setelah Terdakwa merekap nomor-nomor yang telah dipesan oleh orang-orang membeli nomor, lalu mengirim kepada Bandar yaitu Samuel yang berada di Palopo melalui SMS setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Pemutaran Hongkong yang dimulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita, dan Putaran Sidney yang dimulai dari pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pengumuman nomor yang keluar pada pukul 15.00 wita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih jenis togel dan shio putaran Hongkong dan Sidney para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih dan Shio kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) atau memesan dari Tahir Als Bapak Aco (diajukan dalam berkas yang terpisah) lalu diserahkan kepada Terdakwa dan dikirim kebandar Samuel yang berada di Palopo ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan "Shio" dilakukan dengan cara memilih Shio yang berjumlah 12 (dua belas) "Shio" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang/hewan dan didalam Shio tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila "Shio" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan "Nomor" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 51 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli/pemasang "Shio" atau "Nomor" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, selain itu Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada penghasilan tambahan sehingga bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, selain itu keturutsertaan Terdakwa dalam perkara incasu (sebagai pengumpul) jelas merupakan/tergolong keturutsertaan dalam suatu bentuk usaha/perusahaan oleh karena selain ia memperoleh keuntungan juga iapun harus menyetor kepada bandarnya, sehingga jelas adanya peran masing-masing, baik bandar,



pengumpul, pengecer maupun pembelinya dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa *Alam Alias Bapak Rian Bin Macca* dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa *Alam Alias Bapak Rian Bin Macca* sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 53 dari 58



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 103 warna biru tua kombinasi orange dengan nomor handphone 082194566444, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 55 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu menjual kupon putih 'togel' selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
- Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN
PERMAINAN JUDI” ;**

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALAM ALIAS BAPAK RIAN BIN MACCA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000.,-(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 400.000.,-(empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia model 103 warna biru tua kombinasi orange dengan nomor Hand Phone 082 194 566 444 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** oleh **A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **NOFAN HIDAYAT,SH.** dan **RENO HANGGARA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Putusan No. 43/Pid.B/2014/PN.Msb
Hal. 57 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin dan tanggal **2 Juni 2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HANAWATI,SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ROMLI MUKAYATSYAH,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta **Terdakwa** ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

NOFAN HIDAYAT,SH.

A.F. JOKO SUTRISNO,SH.,MH.

Ttd.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HANAWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)